

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan negara harus selalu didasarkan pada aturan hukum yang berlaku secara sah dan adil, bukan berdasarkan kekuasaan yang sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Prinsip negara hukum ini menjadi pijakan utama dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tunduk pada hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menjamin adanya kepastian hukum, tetapi juga menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hukum menjadi sarana untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pembagian kekuasaan dalam negara ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara vertikal dan horizontal. Pembagian vertikal mengacu pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sementara pembagian horizontal mengacu pada pembagian kekuasaan antar lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki peran sentral sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi, yang kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Karena beban tugas presiden sangat besar, maka diperlukan dukungan dari

pemerintah daerah agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Indonesia membagi wilayahnya ke dalam unit-unit administratif yang terdiri dari tingkat yang lebih luas, yaitu provinsi, serta tingkat yang lebih kecil, yakni kabupaten dan kota. Pembagian ini diatur secara tegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan desentralisasi serta pemberian otonomi kepada daerah-daerah tersebut. Dengan pembagian wilayah tersebut, pemerintah pusat dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih dekat dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksudkan dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan berlandaskan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan, serta menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

¹ Agel Denanta dan Rudiadi, 2022, *Pelaksanaan Pengangkatan Kepala Jorong Di Nagari Tanjung Bonai Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari*, Jurnal Kutubkhanah, Vol. 22, No. 1, hlm. 3

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat di wilayahnya secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, serta memberdayakan masyarakat. Pemerintahan daerah mencakup wilayah administratif yang terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota.

Pemerintahan daerah memiliki satuan pemerintahan yang lebih kecil, yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Desa sebagai entitas pemerintahan telah eksis jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaannya juga diakui secara konstitusional.

Desa merupakan unit terendah dalam hirarki pemerintahan di Indonesia yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Desa menjadi tonggak strategis dalam pelayanan serta untuk keberhasilan semua program yang di masyarakat.² Pemerintah desa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.³

Desa memiliki peran strategis dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan dibantu oleh perangkat

² Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, hlm. 76

³ Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, hlm. 22

desa yang terdiri dari berbagai unsur seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung kelancaran administrasi dan operasional pemerintahan desa sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, desa juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, mewakili aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan adanya struktur pemerintahan desa yang lengkap dan diatur secara jelas, desa mampu menjalankan otonomi desa secara efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Desa dikenal dengan sebutan lain seperti Dusun atau Marga (Mendope) di Palembang dan Nagari di Sumatera Barat.⁴ Di Provinsi Sumatera Barat, bentuk pemerintahan terendah adalah nagari, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Peraturan Nagari ini dibuat oleh pemerintah kabupaten di Sumatera Barat guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan nagari serta urusan adat di tingkat nagari. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat nagari (anak nagari) yang masa jabatan dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa jabatan, dengan durasi 6 (enam) tahun setiap periodenya, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya. Wali Nagari

⁴ Zayanti Mandasari, 2015, *Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa di Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1

umumnya merupakan sosok yang memiliki penguasaan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan budaya Minangkabau sehingga mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Struktur pemerintahan nagari juga melibatkan lembaga adat yang dikenal dengan nama Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang anggotanya terdiri dari tiga unsur utama yang disebut tungku tigo sajarangan, yaitu alim ulama, cerdik pandai, dan niniak mamak (pemimpin suku). Pengambilan keputusan penting di nagari dilakukan melalui musyawarah antara Wali Nagari dan KAN yang biasanya berlangsung di Balai Adat Atau Balairung Sari Nagari. Selain itu, fungsi legislatif di nagari dijalankan oleh Badan Musyawarah (Bamus) yang beranggotakan unsur KAN, pemuda, Bundo Kandung, serta perwakilan suku. Di Kecamatan Kamang Magek terdapat lima nagari, yaitu Nagari Kamang Hilia, Nagari Kamang Mudiak, Nagari Magek, Nagari Kamang Tengah Anam Suku, dan Nagari Pauah Kamang Mudiak. Selain Nagari, di Sumatera Barat juga dikenal dengan istilah Jorong. Jorong merupakan penyebutan nama lain dari Dusun.

Jorong merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan adat masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi bagian integral dari nagari. Secara administratif, jorong terdiri atas kumpulan pemukiman yang saling berdekatan dan secara geografis tidak dibatasi oleh lahan non-pemukiman seperti sungai, sawah, ladang, maupun hutan. Fungsi jorong tidak hanya terbatas sebagai pembagian wilayah administratif, melainkan juga berperan sebagai pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat setempat yang memiliki ciri khas tersendiri. Di dalam jorong, masyarakat melaksanakan berbagai kegiatan adat dan sosial yang bertujuan mempererat hubungan kekeluargaan serta semangat gotong royong, sekaligus menjaga pelestarian tradisi Minangkabau. Setiap jorong dipimpin oleh

seorang kepala jorong yang dikenal dengan sebutan Wali Jorong atau Kepala Jorong. Wali Jorong dipilih oleh masyarakat yang bertugas untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan dan sosial di tingkat jorong.⁵

Pemilihan kepala jorong harus berdasarkan pada peraturan daerah. Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022 yang menyesuaikan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berisi syarat, prosedur, tahapan pendaftaran perangkat nagari. Pengangkatan Wali Jorong dilakukan oleh Wali Nagari dan harus mendapatkan rekomendasi dari Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil seleksi. Sebelum wali nagari melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap calon yang telah dinyatakan lulus seleksi, calon tersebut diwajibkan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari camat. Setelah rekomendasi tersebut diterima, wali nagari baru dapat melanjutkan proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada calon yang terpilih.

Pelaksanaan pengangkatan Wali Jorong masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut antara lain, berupa tidak terpenuhinya persyaratan administrasi yang menjadi syarat utama bagi calon wali jorong, serta kurang optimalnya peran lembaga adat yang memiliki fungsi penting dalam proses seleksi dan pengangkatan. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi formal dengan praktik yang terjadi di lapangan, yang berpotensi menimbulkan masalah serius terkait legitimasi serta efektivitas kepemimpinan Wali Jorong dalam masyarakat.

⁵ Jefri S. Pakaya, 2016, *Pemberian Kewenangan pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Regional Authority to Village in the Contest of Regional Autonomy)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No. 1, hlm. 73-84

Banyak terjadi kasus yang melibatkan pelanggaran dalam pengangkatan Wali Jorong, seperti yang terjadi di Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, yang diduga melanggar proses pengangkatan Wali Jorong Bawan Tuo karna tidak sesuai dengan regulasi semestinya. Pada tanggal 13 Februari 2025, telah dilaksanakan pelantikan Wali Jorong di Jorong Bawan Tuo yang menimbulkan kontroversi karena calon yang dilantik memiliki nilai seleksi terendah. Keputusan ini memicu ketidakpuasan masyarakat yang menilai Wali Nagari Bawan tidak mengakomodasi aspirasi warga dan bersikap otoriter dalam proses pengangkatan. Masyarakat bahkan mengajukan pengaduan ke Ombudsman Sumatera Barat dan berencana menemui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Agam untuk menindaklanjuti dugaan ketidakwajaran tersebut.

Pelantikan tetap dilaksanakan dengan alasan Wali Nagari menggunakan hak prerogatifnya. Pernyataan ini menimbulkan polemik karena dianggap kurang memahami konsep hak prerogatif secara tepat. Tokoh masyarakat secara tegas menolak pelantikan yang dianggap tidak mengikuti mekanisme seleksi yang sah dan merugikan masyarakat.

Masyarakat meminta penjelasan resmi terkait alasan pelantikan calon dengan nilai terendah, padahal terdapat tiga calon dengan nilai seleksi berbeda, yakni 70,89; 66,45; dan 64,59. Penolakan masyarakat juga didukung dengan surat tertulis yang ditandatangani ratusan warga. Mereka menilai proses seleksi menjadi tidak bermakna jika hasilnya tidak dihormati dan berharap instansi terkait dapat mengkaji ulang dengan mengadakan seleksi ulang demi memastikan transparansi dan keadilan dalam pengangkatan wali jorong.⁶

⁶ Lintastiga.com, "Asal Lantik Saja Wali Nagari Bawan Melantik Jorong yang Memiliki Nilai Seleksi Terendah". <https://lintastiga.com/asal-lantik-saja-walinagari-bawan-melantik-jorong-yang-memiliki-nilai-seleksi-terendah/>, diakses pada hari Minggu, 25 Mei 2025, Pukul 23.22

Pelanggaran lain yang sering terjadi dalam proses pengangkatan wali jorong adalah pengangkatan calon yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Calon Wali Jorong diwajibkan memiliki pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Namun, dalam praktiknya ditemukan kasus di mana calon yang tidak memenuhi standar pendidikan tersebut tetap dilantik sebagai Wali Jorong. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan dengan Bapak Rahmat selaku Inyiak atau Kepala Jorong Pauah, Nagari Pauah Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek menjelaskan bahwa Bapak Rahmat diangkat menjadi Kepala Jorong karena kemauan dari warga Jorong Pauah meskipun Bapak Rahmat tidak tamat SMA. Penulis bertanya:

“Apakah menjadi Kepala Jorong harus tamat SMA Pak?”

Bapak Rahmat menjawab:

“Harus tamat SMA tapi Bapak tidak SMA”.

Penulis bertanya:

“Kenapa bisa Bapak diangkat menjadi Kepala Jorong?”

Bapak Rahmat menjawab:

“Awalnya Bapak juga tidak mau mencalon menjadi Kepala Jorong, waktu pemilihan pertama Bapak disuruh untuk mencalon menjadi Kepala Jorong tapi bapak sengaja tidak di kampung biar tidak disuruh mencalon, tapi pemilihan kedua ini Bapak diminta warga untuk mencalon dan mayoritas warga memilih Bapak”.

Penulis bertanya:

“Jadi warga tidak begitu mementingkan pendidikan ya pak?”

Bapak Rahmat menjawab:

*“Tidak, tapi seberapa berpengaruh kita ditengah-tengah masyarakat dan seberapa disegani kita di kampung ini”.*⁷

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat (Inyiak/Kepala Jorong Pauah, Nagari Pauah Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, tanggal 1 Februari 2025, Pukul 20.10.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Jorong Pauah, terdapat adanya disparitas antara ketentuan peraturan daerah terkait persyaratan pendidikan minimal bagi calon Wali Jorong yang mensyaratkan pendidikan setara SMA atau sederajat dengan praktik pelaksanaan yang terjadi di lapangan yang mengabaikan batas formal tersebut. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakpatuhan administratif, tetapi juga berpotensi melemahkan kualitas kepemimpinan tingkat jorong dalam mengelola tugas-tugas penting seperti administrasi kependudukan, mediasi konflik tanah ulayat, dan koordinasi program pemberdayaan masyarakat, di mana pemahaman literasi dasar menjadi krusial untuk efektivitas tata kelola. Ketidaksiharian ini mencerminkan tantangan implementasi regulasi dimana tekanan norma kekerabatan kaum Minangkabau sering kali menggeser regulasi formal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut guna menjembatani kesenjangan antara aturan tertulis dan realitas sosial budaya di tingkat basis pemerintahan nagari.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari pembahasan Pengangkatan Perangkat Nagari yang sudah banyak dilakukan penelitiannya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak meneliti mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari dalam konteks hukum secara umum, serta menggunakan metode dan fokus materi yang berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022, khususnya pada proses Pengangkatan Wali Jorong di Nagari-Nagari yang ada di Kecamatan Kamang Magek. Kebaruan Penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah kajian mendalam mengenai implementasi regulasi

dengan tujuan untuk mengidentifikasi ketentuan pengangkatan wali jorong berdasarkan teor-teori yang berlaku dan mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam pengangkatan perangkat nagari.

Berdasarkan analisis normatif terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang diatur secara eksplisit mengenai syarat, prosedur, dan mekanisme pengangkatan wali jorong dengan praktik empiris di lapangan pada Kecamatan Kamang Magek. Ketidaksesuaian ini menimbulkan potensi pelanggaran asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan jorong sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, diperlukan studi yang mendalam dirumuskan menjadi penelitian dengan judul: **“Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pengangkatan Wali Jorong Di Kecamatan Kamang Magek”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan utama yang akan menjadi acuan dalam penelitian maupun pembahasan. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sudah sesuai pengangkatan Wali Jorong di Kecamatan Kamang Magek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengangkatan Wali Jorong?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengangkatan Wali Jorong di Kecamatan Kamang Magek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pengangkatan Wali Jorong.

C. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui penelitian ini penulis berharap memperoleh manfaat secara teoritis, antara lain meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian secara sistematis dan menyusunnya menjadi karya tulis ilmiah, mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan mengaitkannya pada praktik nyata di lapangan, serta memperluas wawasan penulis khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.


Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dirasakan oleh beberapa pihak. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, memperluas wawasan, serta memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari, khususnya terkait pengangkatan Wali Jorong di Kecamatan Kamang Magek. Bagi Universitas Andalas, penelitian ini dapat menjadi tambahan koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa program kekhususan Hukum Administrasi Negara. Sementara bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan strategis guna mewujudkan kepastian hukum.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang serta berkenaan dengan kenyataan hukum ditengah-tengah masyarakat.⁸ Metode penelitian yang penulis pakai adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah



Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan terkait pengangkatan Wali Jorong di Kecamatan Kamang Magek, sehingga data dan fakta sosial yang relevan dapat diperoleh secara langsung. Selanjutnya, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mengatur pengangkatan Wali Jorong. Dengan demikian, pendekatan empiris berfungsi untuk mengidentifikasi realitas di lapangan, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk memberikan pemahaman dan solusi hukum yang sesuai.⁹

2. Sifat Penelitian

⁸ Zainudin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 19

⁹ Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani, 2025, *Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 12 No. 6, hlm. 2226–2236.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus kajian.¹⁰ Penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana pengangkatan Wali Jorong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹¹ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber lainnya.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan namun tetap memberikan ruang bagi munculnya pertanyaan tambahan sesuai perkembangan wawancara. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan mendalam guna mendukung analisis penelitian.

2) Data Sekunder

¹⁰ Zainudi Ali, *Op Cit*, hlm. 106

¹¹ *Ibid*, hlm. 107

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam artian bahan hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

6) Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

b) Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah.¹²

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, serta indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan bahan hukum tertulis yang relevan dengan masalah penelitian. Bahan hukum tersebut mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berlaku, serta bahan hukum sekunder dari buku, literatur, dan pendapat ahli yang memberikan penjelasan atas norma hukum. Teknik ini dilaksanakan dengan menelaah serta mengevaluasi dokumen hukum dan literatur yang tersedia untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.¹³

5. Analisis Data

Berdasarkan karakteristik penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menelaah, mengevaluasi, dan menginterpretasikan isi dokumen hukum

¹² Bambang Sugono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 114

¹³ Wardhani, N. E., Sinta Yani, R. & Sepriano, 2025, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 25-30

serta literatur yang relevan, sehingga dapat memahami norma, kaidah, dan asas hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi hukum secara sistematis dan logis, serta menafsirkan ketentuan hukum dalam konteks permasalahan yang diteliti, tanpa menggunakan data numerik atau statistik.¹⁴

